



**LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PENILAIAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**Oleh:**

**Dr. Pamuji Sukoco, M.Pd.**

**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

**2012**

## **LAPORAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PENILAIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH (SEMARANG)**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya, penilaian adalah bagian dari proses pendidikan untuk memacu dan memotivasi peserta didik agar lebih berprestasi, meraih tingkatan dan/atau jenjang pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan potensinya masing-masing. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.

Penilaian merupakan salah satu dari tugas profesionalisme pendidik dan menjadi ciri yang melekat pada pendidik profesional. Seorang pendidik profesional harus selalu mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dilakukannya yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dan perbaikan proses pembelajaran. Untuk memperoleh hasil penilaian yang sesuai dengan tujuannya, yakni menilai pencapaian kompetensi peserta didik, memperoleh bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran, diperlukan standar penilaian pendidikan.

Pengembangan standar penilaian pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan dilandasi secara khusus oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab X, pasal 63 sampai dengan pasal 72. Dalam PP No.19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (PP 19 Pasal 1 ayat 11). Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik; (b) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah (Pasal 63 ayat 1).

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar untuk memantau proses dan hasil pembelajaran menggunakan berbagai instrumen, baik tes maupun nontes, atau penugasan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik kompetensi setiap kelompok mata pelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Sedangkan, penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/ madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Pasal 65 ayat 1, 2, dan 4). Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilakukan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional.

Standar penilaian sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah dirumuskan secara operasional dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk mendukung implementasi Permendiknas tersebut BSNP telah menyusun buku panduan penilaian untuk seluruh kelompok mata pelajaran. Dengan adanya buku panduan tersebut diharapkan akan mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan standar penilaian pendidikan tersebut.

Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 73 ayat (1). Selanjutnya dalam Pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini termasuk di dalamnya mengenai standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.

Permendiknas tentang Standar Penilaian Pendidikan telah ditetapkan dan secara resmi diimplementasikan tahun 2007. Bagaimana implementasinya di lapangan menjadi sangat penting untuk diketahui. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi standar penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pemantauan dan evaluasi ini sejalan dengan ketentuan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 78 yang menyatakan bahwa evaluasi pendidikan meliputi: (a) evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (b) evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;

(c) evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; (d) evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan (e) evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.

Mengingat implementasi di lapangan tidak dapat terlepas dari perolehan informasi beserta pemahamannya, maka pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan terhadap pendistribusian, sosialisasi untuk pemahaman, serta implementasinya di lapangan. Kegiatan distribusi dan sosialisasi akan berkait dengan pihak-pihak yang ditugasi secara formal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sementara kegiatan implementasi di sekolah melibatkan unsur kepala sekolah, guru, dan pengawas.

#### B. Ruang Lingkup

Kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi ini hanya difokuskan pada pemantauan dan evaluasi implementasi Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian untuk 5 (lima) kelompok mata pelajaran yang dikeluarkan oleh BSNP untuk mendukung implementasi Peremendiknas tersebut. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada empat kegiatan, yakni pendistribusian, sosialisasi, pendalaman, dan implementasinya.

#### C. Tujuan kegiatan:

Diperolehnya data dan informasi tentang distribusi, sosialisasi, pendalaman, dan implementasi serta Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan dasar dan Menengah serta Buku Panduan Kelompok Mata Pelajaran untuk Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Ahlak Mulia, Kewarganegaraan dan Keprobadian, Estetika, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Iptek pada jenjang pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMK di Provinsi Jawa Tengah, baik dari guru maupun dari Dinas pendidikan Provinsi dan Kota Semarang.

#### D. Manfaat

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi ini berupa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan oleh BSNP untuk menyempurnakan substansi standar penilaian pendidikan, baik melalui Permendiknas maupun panduan penilaiannya, serta mengusulkan sistem distribusi dan sosialisasi yang efektif dan efisien.

## E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tim Pelaksana terdiri dari Dr. Pamuji Sukoco, M.Pd, Prof.Dr. Djemari Mardapi, , Prof. Dr. Saifuddin Azwar, M.A.
2. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Waktu pelaksanaan kegiatan: Sabtu, 8 September 2012, pk. 900 – 1430.
4. Peserta kegiatan:

### **Peserta kegiatan:**

1. Seorang peserta mewakili Kadinan Pedidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Seorang peserta mewakili Kadinan Pedidikan Kota Semarang
3. Lima guru kelompok mapel Agama dan Ahlak Mulia
4. Enam guru kelompok mapel Kewarganegaraan dan Kepribadian
5. Enam guru kelompok mapel Estetika
6. Enam guru kelompok mapel Penjas, Olahraga, dan Kesehatan
7. Sepuluh guru kelompok mapel Iptek + 4 guru kelas

## F. Hasil kegiatan

Kegiatan pengisian angket diawali dengan penjelasan tentang maksud, tujuan, dan target yang harus diperoleh tim monitoring dan evaluasi Standar Penilaian. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian angket kepada peserta sesuai dengan peta yang sudah direncanakan. Selanjutnya dilakukan pengisian angket.

Hasil kegiatan yang diperoleh bahwa seluruh angket sudah terisi lengkap dengan identitas jenjang sekolah, status skolah (negeri atau swasta) dan jenis kelompok mata pelajaran yang diampu. Khusus untuk guru SD (guru kelas sebanyak 4 orang) mengisi angket kelompok mata pelajaran IPTEKS. Setelah selesai pengisian angket, selanjutnya dilakukan FGD. Pelaksanaan FGD untuk peserta dari para guru dilakukan secara serentak untuk seluruh kelompok mata pelajaran. Sebagian peserta memberi masukan untuk penyempurnaan kedua dokumen tersebut. Sementara ada pula yang memberi masukan kepada distribusi, sosialisasi, dan pendalamannya. Dari Dinas tidak banyak masukan, karena Kadinan Pendidikan Provinsi dan kadinan Pendidikan Kota Semarang tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Dinas

Provinsi Jateng selalu berupaya memajukan pengetahuan guru melalui berbagai kegiatan workshop maupun diklat. Kendalanya adalah Dinas Provinsi kurang memiliki kewenangan langsung terhadap dinas kota/kabupaten.

1. Secara keseluruhan tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan kegiatan distribusi dan sosialisasi dokumen Permendiknas No. 20 Tahun 2007 dan Panduan Penilaian untuk 5 (lima) kelompok mata pelajaran oleh pihak yang berwenang,
2. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi perlu ditindak lanjuti dengan upaya peningkatan, pemahaman, dan selanjutnya implementasi Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Panduan Penilaian untuk 5 (lima) kelompok mata pelajaran di sekolah/madrasah. Implementasi dari panduan penilaian tersebut mencakup:
  - a. Keterlaksanaan pengumpulan data untuk mengetahui kemajuan belajar dan kesulitan siswa
  - b. Keterlaksanaan pengumpulan data untuk penetapan pencapaian kompetensi oleh siswa pada akhir semester/akhir tahun
  - c. Keterlaksanaan pengumpulan data untuk melakukan penilaian mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
  - d. Keterlaksanaan pemberian bantuan untuk meningkatkan keberhasilan penguasaan kompetensi oleh peserta didik
1. Yang terkait dengan penetapan hasil penilaian meliputi:
  - a. Penggunaan acuan kriteria untuk penetapan hasil belajar
  - b. Penggunaan KKM sebagai penentu penguasaan kompetensi peserta didik

## **DAFTAR PUSTAKA**

McKenna, C. (1981). Making evaluation manageable. *Journal of Extension*. September/Oktober.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Regan, M.A., dkk. (tanpa tahun). *Discrepancy evaluation of the drivesmart novice driver CD-rom training product*. Diambil dari [www.rsconference.com](http://www.rsconference.com) pada tanggal 1 Juni 2010.

Stufflebeam, D.L. (1999). *Foundatioan models for 21<sup>st</sup> century program evaluation*. Diambil dari [www.wmich.edu/evalctr.pdf](http://www.wmich.edu/evalctr.pdf) pada tanggal 1 Juni 2010.